



PENETAPAN

Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Asep Irwanto bin Aca, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001 RW.002, Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, domisili elektronik: asepirwanto68@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Yeni Listiana binti Supriyadi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pekon Sidorejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm, tanggal 24 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberejo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/0001/II/2019, tertanggal 06 Februari 2019;

Hal.1 dari 7 Hal. Penetapan No. 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jeka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah pada bulan Juli 2022;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Muhammad Azhri Irwanto bin Asep Irwanto, lahir tanggal 20 Februari 2020;
 - b. Sadam Acahyadiansyah bin Asep Irwanto, lahir tanggal 17 Mei 2022;

Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 5.1 Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai suami yang sah seperti sering membantah nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 5.2 Termohon sering berbicara dengan nada tinggi kepada Pemohon;
 - 5.3 Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
 - 5.4 Termohon sering bertindak semaunya seperti sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 karena pertengkaran terus menerus dengan sebab yang sama. Sehingga Termohon pulang ke orang tua Termohon sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat

Hal.2 dari 7 Hal. Penetapan No. 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon. Dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf f, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Asep Irwanto bin Aca**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yeni Listiana binti Supriyadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal.3 dari 7 Hal. Penetapan No. 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relas Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm tanggal 01 September 2022 dan 07 September 2022 yang dibacakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi permohonan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mengerti dan menyatakan permohonannya kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Termohon dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon di muka sidang menyatakan mengerti dan menyatakan permohonannya untuk

Hal.4 dari 7 Hal. Penetapan No. 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan berpikir ulang kembali tentang gugatannya ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm dari Penggugat;

Hal.5 dari 7 Hal. Penetapan No. 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kurnia Gustiati, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yulistia, S.H., M.Sy.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Kurnia Gustiati, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal.6 dari 7 Hal. Penetapan No. 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi penetapan | : Rp | 10.000,00 |
| e. Pencabutan | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi penetapan | : Rp | 0,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 765.000,00 |

Terbilang: (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 Hal. Penetapan No. 777/Pdt.G/2022/PA.Tgm